



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,


Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Seluma yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.



6. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
8. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN BADAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Daerah Kabupaten Seluma merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh kepala badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan tipe A, terdiri dari :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan, serta Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Badan tipe B, adalah :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
 - c. Badan tipe C, adalah :

Badan Penelitian dan Pengembangan, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian & Pengembangan;


BAB III SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

Bagian Kesatu

Badan Tipe A

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;



- b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengelolaan Keuangan;
 - d. Bidang Anggaran;
 - e. Bidang Pendapatan;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pengelolaan Keuangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kas Daerah dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - c. Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan.
- (4) Bidang Anggaran terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi Anggaran .
- (5) Bidang Pendapatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak dan Restribusi; dan
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan .
- (6) Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Sub Bidang Inventarisasi Aset;
 - b. Sub Bidang Penyimpanan dan Distribusi Aset;
 - c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan Aset.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;

- e. Bidang Informasi Kepegawaian;
 - f. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Mutasi Pegawai;
 - b. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Jabatan Fungsional Pegawai.
- (4) Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pensiun.
- (5) Bidang Informasi Kepegawaian terdiri dari dan:
- a. Sub Bidang Pengelola Data Pegawai;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bidang Asip dan Pelaporan Kepegawaian.
- (6) Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari :
- a. Sub Bidang Formasi dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Karier Pegawai; dan
 - c. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (7) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Tipe B

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - d. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Masyarakat;

- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- (3) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
- a. Sub Bidang Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya; dan
 - c. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan.
- (4) Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan .
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Ketiga

Badan Tipe C

Pasal 6

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian;
 - d. Bidang Pengembangan; dan
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Penelitian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penelitian Dasar ; dan
 - b. Sub Bidang Analisis Data Pembangunan.

- (4) Bidang Pengembangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah.
- (5) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Eselonering

Pasal 7

- (1) Kepala Badan adalah jabatan Eselon Iib atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan adalah Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb atau Administrator.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Badan Daerah adalah Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 8

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil, yang memenuhi persyaratan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Pejabat Eselon III atau Jabatan Administrator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah

Pasal 11

Pejabat Eselon IV atau Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB V TATA KERJA BADAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan

organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.


- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Desember 2016

✓ **BUPATI SELUMA,**


H. BUNDRA JAYA


Diundangkan di Tais
pada tanggal Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH ✓


IRIHADI, S. Sos., M. Si

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2016 NOMOR...³²





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA


IRIHADI, S.Sos., MSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA




SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI, S.Sos., MSi.

PERINTAH KABUPATEN SELUMA
 AN HUKUM DAN ORGANISASI
 PENYELAAH DRAFT PRODUK HUKUM
 KABUPATEN SELUMA

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA




SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA, ✓

IRIHADI, S. S. S., MSi

PEMERINTAH KAB. SELUMA
DAN HUKUM DAN ORGANISASI
PENELAHAH DRAFT PRODUK HUKUM
KABUPATEN SELUMA

✓ BUPATI SELUMA, ✓

21
HI BUNDRA JAYA



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

IRIHADIS.SoS.,MSi

BUPATI SELUMA,

H. BUNDR A JAYA

